

Kompleksitas Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan dan Mitigasi Terorisme

Sesty Ndaru Wicaksono¹

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
sestyondaru@gmail.com

ABSTRACT

The growing threat of terrorism, particularly since 9/11 is haunting the stability and security in Southeast Asia. Some separatist movements have emerged in some member states of ASEAN in which these movements are feared to create radical actions that able to destabilize regional security. Each of ASEAN country has attempted to counter these movements. Unfortunately, terrorisms are transnational crimes in which the control is hard to be done by a single state alone, therefore, regional cooperation is required in terms of establishing the regional security in Southeast Asia region. This article will discuss the role of ASEAN as an international institution in uniting regional states to solve the issue of terrorisms. There are three mechanisms that will be discussed in this article namely ADMM, ADMM Plus, and AACT. By applying neo-institutionalism approach, this article attempted to review on what reasons the cooperation of counter terrorism in ASEAN cannot run properly and looked stagnant. This article argues that if seen from the perspective of neo-institutionalism, ASEAN is far from an ideal institution due to its incapability in enforcing the implementation of its cooperation mechanisms of counter terrorism created by ASEAN itself.

Keywords: *Terrorism, ASEAN, Neo-Institutionalism.*

ABSTRAK

Ancaman terorisme yang marak berkembang, terutama pasca tragedi 9/11, membayangi stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Terdapat gerakan-gerakan separatis di beberapa negara anggota ASEAN yang dikhawatirkan gerakan-gerakan ini melakukan tindakan radikal yang mampu menggoyahkan stabilitas keamanan regional. Masing-masing negara ASEAN telah berupaya untuk mengatasi gerakan tersebut. Sayangnya, terorisme merupakan kejahatan transnasional yang penanganannya sulit dilakukan oleh satu negara saja sehingga membutuhkan kerjasama regional dalam rangka membangun keamanan regional di kawasan Asia Tenggara. Artikel ini akan membahas peran ASEAN sebagai sebuah institusi internasional dalam menyatukan negara-negara kawasan dalam menyelesaikan permasalahan terorisme. Ada tiga mekanisme yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini yaitu ADMM, ADMM Plus dan ACCT. Dengan menggunakan pendekatan Neoinstitusionalis, artikel ini berusaha untuk melihat mengapa kerjasama penanganan terorisme di ASEAN belum dapat berjalan secara baik dan terkesan jalan di tempat. Artikel ini berargumen bahwa ASEAN jika dilihat dari perspektif neo-institusionalis jauh dari bentuk intitusi yang ideal karena belum dapatnya ASEAN dalam memaksakan berjalannya mekanisme-mekanisme kerjasama penanganan terorisme yang telah ASEAN ciptakan.

Kata Kunci: Terorisme, ASEAN, Neo-Institusionalisme.

PENDAHULUAN

Sejak 2016, Negara Islam yang memproklamkan diri sebagai *Islamic State* (IS), atau Daesh, telah melancarkan serangan propaganda yang mereka arahkan kepada Muslim di Asia Tenggara ketika mereka merekrut orang Indonesia, Malaysia

dan Filipina untuk bergabung dengan cara berperang di Irak dan Suriah, atau untuk melakukan jihad bersenjata di wilayah mereka sendiri. Pendekatan IS di Asia Tenggara adalah bagian dari agenda transnasional regionalnya. Mirip dengan pejuang Filipina, Indonesia, dan Melayu yang dikelompokkan kembali di Katibah Nusantara, Batalion Regional Berbahasa.

Melayu di Front Suriah-Irak, propaganda IS ditujukan kepada seruan simpatisan lokal agar para jihadis Asia Tenggara dari semua kebangsaan untuk berkumpul di Mindanao, berlokasi di Filipina Selatan, untuk berlatih dan bertarung (Borelli, 2017). Selain itu, ketika IS kehilangan posisi di front Timur Tengah, IS secara aktif berusaha untuk membangun jaringan global, dan melakukan desentralisasi wilayah. Upaya IS untuk merebut wilayah di Asia Tenggara tidak akan berhenti di Kota Marawi - bagian dari yang saat ini ditempati - karena kelompok ini sebelumnya telah berusaha untuk mendirikan pijakan di Poso, Indonesia dan Malaysia (Borelli, 2017).

Melihat berkembangnya ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara, butuh kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara untuk menyelesaikannya. Sebuah kerjasama anti terorisme yang terregionalisasi dibutuhkan, dan ASEAN menjadi sebuah wadah yang tepat bagi negara-negara Asia Tenggara untuk melakukan kerjasama tersebut. Hal ini juga tercantum pada deklarasi pada saat ASEAN didirikan, yaitu Deklarasi Bangkok. Dalam deklarasi tersebut salah satu misi ASEAN adalah untuk menjaga keamanan dan kestabilan kawasan Asia Tenggara. Hal ini ditambah dengan dibentuknya *ASEAN Security and Political Community* (APSC) pada tahun 2007.

Perkembangan terbesar ASEAN dalam pemberantasan Terorisme adalah *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA Treaty) pada tahun 2004 dan *ASEAN Convention on Counter-Terrorism* (ACCT) (2007). Perjanjian MLA menjadikan penegak hukum di negara-negara ASEAN dapat saling bekerja sama, dan bertukar informasi. Hal ini merupakan dorongan besar bagi usaha pemberantasan terorisme di ASEAN. Sedangkan, ACCT menyediakan basis legal dalam kerjasama regional dalam pemberantasan kejahatan transnasional (Kuncoro, 2017).

Sayangnya, kemajuan itu tidak disertai dengan pengembangan kelembagaan yang memadai. Negara-negara anggota ASEAN enggan meratifikasi ACCT bahkan setelah negosiasi selesai, ratifikasi terakhir terjadi pada 2013, hampir enam tahun kemudian. Ini menjadi hambatan dalam mendirikan institusi yang konkret untuk memerangi terorisme regional. Negara-negara anggota ASEAN lebih suka bertindak secara mandiri, meninggalkan kerja sama dalam memerangi terorisme. Sejauh ini, pembentukan badan-badan ASEAN terkait dengan kontraterorisme masih dalam tahap "diskusi". Upaya utama kerja sama kontraterorisme ASEAN sebagian besar adalah dalam "membangun kepercayaan dan kepercayaan diri" dan langkah signifikan menuju fase penentu tampaknya tidak masuk akal.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian akademik terdahulu mengenai kerjasama pemberantasan terorisme oleh ASEAN mayoritas dibagi menjadi tiga kelompok kajian. Pertama, pembahasan mengenai kerjasama ASEAN dalam pemberantasan Terorisme yang didasari oleh *ASEAN Security and Political Community*. Kedua, proses regionalisme negara-negara

ASEAN dan proses institusionalisasi ASEAN yang akhirnya mempunyai dampak dalam proses kerjasama di ASEAN. Ketiga, kajian mengenai dampak ekstra regional terhadap kerjasama ASEAN dalam usaha pemberantasan terorisme.

Kelompok pertama membahas mengenai kerjasama ASEAN dalam bidang terorisme. Dalam kelompok ini pembahasan berkisar mengenai bagaimana ASEAN sebagai sebuah organisasi regional berusaha untuk membentuk kerjasama keamanan regional dalam bentuk Komunitas Keamanan. Kerjasama tersebut telah tertuang dalam cetak biru *ASEAN Political and Security Community (APSC)* yang dibentuk pada tahun 2007, dan kemudian ASEAN membentuk sebuah wadah untuk menyelesaikan permasalahan keamanan non-tradisional dengan wadah ADMM dan ADMM Plus, sedangkan untuk terorisme sendiri ASEAN memiliki *ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT)* dan *the subsequent 2009 ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism*. Kelompok ini juga membahas mengenai bagaimana proses penyelesaian masalah keamanan di ASEAN terutama permasalahan terorisme masih bersifat unilateral dan tidak dapat melakukan kerjasama dengan baik antara satu negara dengan negara lainnya. Namun, dalam kategori ini tidak membahas mengenai mengapa pembentukan komunitas keamanan, ACCT dan ADMM ini tetap tidak dapat memuluskan kerjasama dalam pemberantasan terorisme di ASEAN (Ad'ha Aljunied, 2012; Emmers, 2009; Haacke, 2009; Singh, 2009; Tan & Ramakrishna, 2007).

Kelompok kedua membahas mengenai proses regionalisme di ASEAN dalam kelompok kajian kedua membahas mengenai kegagalan ASEAN dalam pembentukan kerjasama keamanan bukan hanya terletak dari model institusinya saja yang tidak mengikat negara-negara anggotanya untuk memenuhi tujuan dibentuknya dan memaksa untuk meratifikasi APSC dan ADMM. Namun juga dikarenakan permasalahan-permasalahan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN, hal ini menjadikan APSC bukan sebagai tujuan yang disetujui dan dituju bersama oleh seluruh negara ASEAN. Kelompok ini juga membahas mengenai bagaimana proses penyelesaian Terorisme di ASEAN lebih baik apabila dijadikan sebagai permasalahan kejahatan luar biasa, bukan sebagai isu keamanan. Dalam kajian kelompok kedua ini, tidak terlihat bagaimana komunitas ASEAN seharusnya dapat berjalan dengan baik ketika *framework* kerjasama yang dibentuk sudah mendetail dan mengakomodasi berjalannya kerjasama. Selain itu, kajian kelompok kedua ini belum menunjukkan persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah Institusi seperti ASEAN agar dapat melancarkan kerjasama yang telah mereka sepakati bersama (Emmers, 2003; Febrica, 2010; He, 2006; Khoo, 2004; Rüländ, 2005; Sharpe, 2003).

Kelompok ketiga membahas tentang pengaruh ekstra regional terhadap institusi ASEAN. ASEAN sebagai sebuah institusi menunjukkan adanya pengaruh kekuatan di luar institusi ASEAN dalam penanganan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Kekuatan ekstra regional itu sendiri merujuk pada institusi EU yang memang mempunyai jalinan kerjasama penanganan terorisme dengan ASEAN. Selain itu, Amerika Serikat sebagai hegemon dunia juga menunjukkan pengaruh yang besar dalam arah kebijakan penanganan yang dirumuskan oleh ASEAN. Namun, kategori kajian ini tidak memperlihatkan efektifitas pengaruh kekuatan ekstra regional itu sendiri. Hal ini dikarenakan walaupun sudah melakukan kerjasama dengan pihak ekstra regional, penyelesaian masalah terorisme di ASEAN masih tetap jalan di

tempat. Selain itu, pengaruh ekstra regional hanya mempengaruhi negara-negara yang memiliki afiliasi dengan kekuatan tersebut, bukan ASEAN secara keseluruhan (Capie, 2004; Glassman, 2005; Heiduk, 2014).

Dalam kajian-kajian ini belum dapat dilihat secara jelas mengapa proses penanganan terorisme khususnya kelompok Abu Sayyaf oleh ASEAN terlihat kompleks dan tidak terlihat berkembang. Dalam kajian-kajian terdahulu, belum dilihat bagaimana komprehensifnya tatanan kerjasama dalam mengatasi permasalahan terorisme di ASEAN. Seharusnya dengan tatanan kerjasama yang dimiliki oleh ASEAN, penanganan terorisme secara bersama mudah untuk dilakukan, tidak sebaliknya. Hal ini yang kemudian menjadi anomali yang menarik untuk dibahas lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang tidak mengandalkan proses kuantifikasi data baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam proses analisa data (Strauss & Corbin, 2003; Babbie, 2014). Penelitian kualitatif tidak dilakukan dengan cara menghitung atau mengukur data statistik untuk menjelaskan keterkaitan sebuah hal dengan hal lain tetapi penelitian kualitatif lebih menitik beratkan pada pemaknaan dalam bentuk kata-kata yang bisa memberi gambaran dan/atau penjelasan atas sebuah keadaan yang menjadi fokus penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Menurut Alan Bryman (2004), penelitian kualitatif cenderung lebih berfokus pada kata-kata dibanding kuantifikasi angka dalam pengumpulan dan analisis data. Metode penelitian kualitatif menekankan pada deskripsi konteks karena bahasan detail sangat penting menunjukkan signifikansi subjek penelitian dan menyediakan penjelasan tentang konteks dimana suatu kejadian yang menjadi fokus penelitian terjadi (Bryman, 2004).

Casual Process Tracing merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang berusaha menelusuri proses yang mengarah dari faktor penyebab ke hasil yang memungkinkan untuk meningkatkan validitas internal dari klaim kausal bahwa suatu faktor penting (Blatter & Haverland, 2012). Metode CPT tidak bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat, tetapi bertujuan mengurai penyebab yang banyak dan kompleks dari suatu hasil yang spesifik (Blatter & Haverland, 2012). Karakteristik dasar pertama CPT adalah adanya pemikiran konfigurasional yang berasumsi bahwa suatu penjelasan harus dimulai dengan asumsi bahwa pluralitas faktor kausal bekerja bersama untuk menciptakan sebuah kejadian atau peristiwa. Karakteristik dasar kedua CPT adalah melihat konfigurasi faktor kausal tersebut berkaitan erat dalam ruang dan waktu (Blatter & Haverland, 2012).

Blatter dan Haverland menjelaskan bahwa CPT menekankan pentingnya pengamatan yang memungkinkan untuk menentukan urutan temporal dimana proses kausal terungkap (*comprehensive storylines*), pengamatan empiris yang memberikan kepastian dan kepadatan sehubungan dengan jalur yang mengarah dari sebab ke akibat disebut dengan istilah *smoking guns*, dan informasi empiris yang memungkinkan kita untuk menentukan mekanisme pembentukan aksi yang mendasari terjadinya sebuah akibat (*confessions*) (2012). CPT tidak bertujuan untuk menghasilkan suatu

generalisasi universal melalui perbandingan lintas-kasus, tetapi untuk menghasilkan kesimpulan kausal atas dasar urutan temporal dan kedalaman analisis (Blatter & Haverland, 2012; Kurniawan, 2018).

Blatter & Haverland menjelaskan bahwa *comprehensive storylines* adalah narasi atau alur cerita yang memberikan gambaran umum dari keseluruhan proses yang mengarah pada hasil. *Comprehensive storylines* menggambarkan kondisi struktural yang paling penting dan berpotensi memiliki pengaruh pada hasil dan pengembangan faktor-faktor ini dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, keseluruhan proses dibagi menjadi beberapa urutan berbeda yang dipisahkan oleh situasi yang menentukan dan fase transformasi. Dengan demikian penarikan kesimpulan dilakukan pada status dan peran kondisi kausal dalam proses menghasilkan suatu *outcome*.

Mekanisme kausal merujuk pada konfigurasi kausal yang menggabungkan tiga jenis mekanisme sosial yang berbeda, yaitu mekanisme situasional, mekanisme aksi-formasi dan mekanisme transformasi yang bersifat multilevel. Mekanisme aksi-formasi didasarkan pada asumsi umum tentang perilaku individu sedangkan mekanisme situasional dan transformasional menghubungkan berbagai tingkat analisis (Blatter & Haverland, 2014).

KERANGKA PEMIKIRAN

INSTITUSI KEAMANAN INTERNASIONAL

Untuk membahas anomali tersebut penulis akan mencoba melihat ASEAN sebagai sebuah institusi Internasional yang juga membahas mengenai keamanan regional, khususnya pemberantasan terorisme, dalam salah satu kerangka kerjasamanya. Hal ini penting untuk dibahas lebih lanjut karena akan dapat melihat bagaimana bentuk sebuah institusi yang ideal menurut teori-teori institusi internasional dan bagaimana bentuk ASEAN sebagai sebuah institusi.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai ASEAN sebagai sebuah Institusi Keamanan Internasional, alangkah lebih baik jika membahas mengenai pengertian institusi keamanan internasional. Seperti banyak topik lain dalam politik internasional, istilah keamanan internasional dan lembaga internasional memiliki banyak arti. Keamanan telah lama menjadi konsep yang diperdebatkan. Tidak hanya sifat dari sumber ketidakamanan (misalnya militer, ekonomi, sosial, lingkungan, dll.), tetapi juga unit-unit perhatian yang sesuai (misalnya individu, kelompok nasional, negara bagian, masyarakat global, dll.) telah menjadi subjek dari banyak debat (Duffield, 2011). Dengan berakhirnya Perang Dingin dan ancaman eksistensial dari kehancuran yang saling menguntungkan, pertanyaan tentang apa yang seharusnya menjadi ambisi yang tepat dari 'studi keamanan' dianggap lebih menonjol (Duffield, 2011). Sayangnya, menjelaskan definisi dari institusi internasional bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Peneliti telah menerapkan berbagai macam cara, konsep dan definisi dari institusi internasional. Satu hal yang jelas adalah Institusi Internasional adalah sebuah badan yang dibangun oleh negara, ataupun aktor internasional dengan menggunakan cara-cara seperti konferensi tingkat tinggi atau perjanjian internasional.

Konsepsi ini kemudian menimbulkan pertanyaan apa hubungan antara Institusi Internasional dan Organisasi Internasional. Beberapa akademisi menjabarkan definisi

ini, misalkan Keohane dalam Duffield(Duffield, 2011) memasukkan organisasi formal dalam definisi dari institusi internasional. Sedangkan Oran Young membedakan jelas antara institusi dan organisasi yang ia jelaskan sebagai sebuah entitas yang memiliki ikatan lokasi fisik, personel, dan budget (Duffield, 2011). Namun demikian, sebagian besar organisasi internasional memiliki dasar yang kuat dalam aturan yang mendefinisikan peran, fungsi, wewenang, dan kemampuan mereka. Misalnya, Dewan Keamanan PBB dan prosedurnya ditetapkan dalam Piagam PBB. Apakah lebih bermanfaat untuk menganggap organisasi internasional sebagai institusi atau sebagai aktor akan bergantung pada pertanyaan yang tepat yang ingin dijawab seseorang. Tetapi sebagai masalah praktis, mungkin sulit untuk membedakan antara karakteristik agen dan kelembagaan mereka.

NEO-INSTITUSIONALISME: INSTITUSI SEBAGAI ATURAN

Pemikiran yang paling berkembang tentang institusi internasional adalah institusionalisme neoliberal atau, lebih sederhana, neo-institusionalisme. Pendekatan ini memiliki banyak asumsi dengan neorealisme: bahwa negara adalah aktor utama dalam politik internasional, bahwa mereka adalah egois rasional yang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri, dan bahwa mereka berinteraksi dalam lingkungan anarkis tanpa otoritas yang lebih tinggi untuk melindungi mereka dari satu sama lain dan menegakkan perjanjian. Terlepas dari kesamaan ini, kaum neo-institusionalis menggunakan logika fungsionalis untuk menyatakan bahwa negara akan menciptakan seperangkat aturan yang kurang lebih formal di mana mereka mengharapkan aturan semacam itu untuk melayani kepentingan mereka. Lembaga-lembaga ini dapat melakukannya dengan meningkatkan opsi yang tersedia untuk negara dan dengan mengubah insentif untuk memilih satu tindakan atau yang lain, sehingga menghasilkan perilaku dan hasil yang berbeda dari yang akan diperoleh jika mereka tidak ada(Duffield, 2011).

Dalam tulisannya Duffield menjelaskan bahwa neo-institusionalis mengidentifikasi setidaknya empat mekanisme aturan institusional yang dapat membuat perbedaan. Pertama, dan paling sederhana, institusi dapat memberikan atau berfungsi sebagai titik fokus yang membantu negara memecahkan masalah koordinasi dengan negara anggotanya. Dalam banyak situasi, ada lebih dari satu hasil kooperatif (keseimbangan) yang berpotensi menguntungkan dan stabil. Meskipun negara yang berbeda mungkin lebih suka hasil yang berbeda, setelah solusi tertentu dipilih, mereka semua memiliki minat untuk mematuhi. Contoh-contoh dari urusan keamanan termasuk lingkup pengaruh perang dingin, Insiden AS-Soviet di *Sea Agreement*, dan standar umum NATO untuk pasukan dan doktrin militer(Duffield, 2011).

Tantangan dari institusi juga dijelaskan oleh Duffield seperti halnya *Prisoner Dilemma*, dimana negara-negara akan mencoba melakukan kecurangan ataupun melakukan *free riding* terhadap institusi tersebut, hal ini dikarenakan dengan melakukan kecurangan maka negara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan negara-negara yang taat dengan aturan. Hal itu dapat ditekan dengan cara memberikan sebuah sanksi berat terhadap anggota yang melakukan kecurangan atau kepada negara-negara yang menolak melakukan

Kerjasama. Institusi juga harus dapat menekankan tentang keuntungan ataupun insentif yang akan didapat jika negara anggota melakukan kerjasama dan taat terhadap aturan-aturan dalam institusi tersebut (Duffield, 2011).

Duffield juga menjelaskan, hal penting lainnya adalah institusi dapat memiliki pengaruh dalam politik internasional dengan cara mengurangi ketidakpastian (Duffield, 2011). Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan insentif dan aturan kepada negara-negara anggota dan menekankan akan adanya kerugian besar kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran maupun kecurangan. Institusi juga dapat memaksa sebuah negara anggota memberikan informasi ataupun melakukan inspeksi yang dibutuhkan untuk meyakinkan anggotanya (Duffield, 2011). Contoh langsung dari hal ini adalah inspeksi yang dilakukan oleh *International Atomic Energy Agency* kepada Iran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TERORISME DI WILAYAH ASIA TENGGARA

ASEAN merupakan salah satu organisasi regional yang telah melakukan upaya penyelesaian dan pencegahan terorisme sebelum terjadinya peristiwa 9/11. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan para petinggi negara anggota ASEAN untuk mengadopsi *Declaration on Transnational Crime* pada 1997 dan membentuk *ASEAN Action Plan to Combat Transnational Crime* pada 1999 dalam mengatasi kejahatan transnasional dan terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Munculnya aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara dimulai dari penyebaran ajaran radikal yang berkembang di masyarakat kawasan, yang salah satu memiliki kontribusi dalam penyebaran paham-paham radikalisme adalah tingginya jumlah ketelibatan para *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dari Asia Tenggara untuk masuk ke daerah konflik seperti Afghanistan, Irak dan Suriah. Semakin tinggi jumlah FTF dari Asia Tenggara akan memunculkan kekhawatiran jika terdapat FTF dari Asia Tenggara yang menerima paham-paham radikalisme di daerah konflik akan kembali pulang ke negara asalnya masing-masing untuk menyebarkan paham radikalisme kepada masyarakat setempat.

Asia Tenggara menjadi tempat yang sangat menarik bagi Al-Qaeda karena beberapa alasan. Pertama, hal ini dikarenakan Asia Tenggara terdiri dari populasi muslim terbesar yang merupakan kelompok mayoritas di wilayah tersebut. Terlepas dari fakta statistik, Asia Tenggara telah membentuk hubungan baik dengan kekuatan Barat, terutama AS, yang dinyatakan oleh Al-Qaeda sebagai musuh utamanya. Terlebih lagi, di Singapura dan Thailand, kedutaan besar Israel diselesaikan. Al-Qaeda pada dasarnya berusaha menghilangkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Selain itu, di lokasi dimana umat Islam adalah minoritas, seperti Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan Poso di Sulawesi Tengah, mereka ditindas dan diintimidasi (Hamilton-Hart, 2005). Bertindak sebagai pelindung bagi yang tertindas, Al-Qaeda menyusup untuk meluncurkan serangan atas nama solidaritas Muslim. Alasan lain bisa jadi jumlah besar mantan pejuang Afghanistan. Mereka secara emosional terkait dengan anggota Al-Qaeda karena telah berjuang bersama dan berjuang bersama di Afghanistan.

Jumlah yang begitu besar dapat membantu Al-Qaeda untuk memperbesar kemungkinan untuk berhasil menargetkan musuh-musuhnya di wilayah tersebut.

Namun pada faktanya, tidak semua negara di Asia Tenggara disusupi oleh Al-Qaeda dan sel-selnya. Mereka aktif di Filipina dengan tujuan utama untuk mengkonfrontasi kepentingan AS, mereka juga menjadikan Filipina sebagai basis persiapan serangan *World Trade Center* (WTC) pada tahun 2001, serta membangun kamp paramiliter untuk menyebarkan pengaruhnya secara lebih luas. Al-Qaeda juga aktif di Indonesia, seperti yang bisa dilihat dari serangkaian serangan pemboman yang menargetkan orang-orang Barat. Al-Qaeda menggunakan selnya, Jamaah Islamiyah Indonesia, sebagai pelaksana sementara Al-Qaeda bertugas untuk menyediakan dana. Malaysia dan Singapura adalah target aktif berikutnya, hal ini dikarenakan kedua negara tersebut memiliki hubungan hangat dengan Barat, hal ini dilihat dari kesamaan hukum dan sistem pendidikan. Serangan ke Singapura direncanakan sebelum tragedi 9/11. Serangan itu akhirnya dibatalkan karena otoritas Singapura meningkatkan kewaspadaan setelah 9/11. Sementara itu Malaysia relatif aman dari teror, namun digunakan oleh para militan sebagai titik pertemuan atau transit untuk merencanakan serangan skala besar. Kegiatan Al-Qaeda juga pernah ditemukan di Thailand Selatan, membantu beberapa pejuang Pattani. Karena sangat sedikit jumlah orang radikal yang mengalami radikalisasi, Al-Qaeda cenderung merekrut sel-sel dari Indonesia dan Malaysia (Hamilton-Hart, 2005).

MEKANISME-MEKANISME KERJASAMA PENANGANAN TERORISME DI ASEAN:
ADMM, ADMM PLUS DAN ACCT

Asean Defence Minister Meeting (ADMM)

Dalam usahanya dalam mencapai terbentuknya komunitas keamanan kawasan Asia Tenggara, ASEAN membentuk sebuah mekanisme kerjasama keamanan antar Menteri Pertahanan yang bernama *ASEAN Defence Minister Meeting* (ADMM). ADMM adalah sebuah kerangka kerjasama yang dibentuk oleh ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan *Confidence Building Measure* (CBM) serta menjaga perdamaian dan keamanan melalui dialog dan kerjasama praktis (Pitakdumrongkit & Klaisringoen, 2019).

Bagian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana cara dan usaha ASEAN dalam mencapai komunitas keamanan Asia Tenggara melalui mekanisme ADMM dan ADMM Plus. ADMM dibentuk berdasarkan rencana dari *The Asean Security Community* (ASC) yang diadopsi pada saat KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Vietnam. Pertemuan pertama ADMM dilakukan di Kuala Lumpur pada 9 Mei 2006. ADMM sendiri bukanlah sebuah pakta pertahanan seperti halnya NATO, namun lebih berupa sebuah mekanisme kerjasama konsultatif antar menteri pertahanan.

ADMM Pertama diadakan di Kuala Lumpur pada 9 Mei 2006. Myanmar absen dari pertemuan karena "komitmen dalam negeri", sementara sembilan anggota ASEAN yang tersisa semuanya hadir. Diskusi pada pertemuan tersebut berpusat pada isu-isu nontradisional termasuk terorisme, keamanan maritim, bantuan bencana, pandemi serta kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia. Para menteri yang hadir juga bertukar pandangan tentang Semenanjung Korea dan masa depan ARF dan

mengkonfirmasi tujuan utama ADMM yang disebutkan dalam makalah konsep (*concept paper*). Perlu dicatat bahwa siaran pers bersama dikeluarkan setelah pertemuan menegaskan bahwa ADMM harus terbuka, fleksibel dan berwawasan ke luar, dan harus secara aktif melibatkan mitra dialog ASEAN. Siaran pers tidak menyentuh pada pembentukan "pasukan penjaga perdamaian ASEAN", meskipun itu berspekulasi sebelum pertemuan bahwa mungkin ada dalam agenda untuk membangun pasukan penjaga perdamaian untuk campur tangan di tempat-tempat bermasalah di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa anggota ASEAN belum setuju untuk memperkuat kerja sama militer sejauh untuk melembagakan pasukan bersenjata bersama ASEAN. Selain itu, para menteri pertahanan setuju untuk mengadakan Pertemuan Pejabat Senior Pertahanan ASEAN untuk mendukung ADMM.

Pertemuan pertama ini tidak memulai kerja sama militer yang substansial, sebagai langkah pertama, ADMM berusaha menciptakan suasana kerja sama keamanan dan dialog di ASEAN. Dalam hal ini, pertemuan para menteri pertahanan di Asia Tenggara akan mempromosikan kerja sama di antara militer negara-negara regional. Berlawanan dengan latar belakang diadakannya ADMM pertama, kerja sama ASEAN memperkenalkan konsep baru "Diplomasi Pertahanan." Diplomasi pertahanan adalah ditujukan untuk menjalin hubungan yang positif dan produktif di antara militer di kawasan ini, yang mengarah pada penciptaan dan pemeliharaan lingkungan keamanan yang damai dan stabil. Penggunaan terminologi ini di kawasan ini menyiratkan bahwa prinsip non-interferensi harus dijaga sesuai dengan *ASEAN Way* (Capie, 2004). Mengadopsi diplomasi pertahanan berarti bahwa ADMM akan diadakan sebagai mekanisme untuk meningkatkan tingkat interaksi dan meningkatkan rasa saling percaya dan percaya diri, bukan berdasarkan pada persepsi ancaman. Peluncuran ADMM juga mencerminkan tren dimana ASEAN telah memulai multilateralisme "resmi" dalam dialog keamanan disamping dialog "tidak resmi" yang ada seperti Dialog Shangri-La¹.

Dalam *Concept Paper* yang dikeluarkan pada pertemuan ADMM pertama di Kuala Lumpur, ADMM memiliki tujuan utama untuk: Pertama, Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui dialog dan kerja sama dalam pertahanan dan keamanan; Kedua, Memberikan panduan kepada para pejabat senior pertahanan dan militer, dialog dan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan di dalam ASEAN dan antara ASEAN dan para mitra dialog; Ketiga, mempromosikan rasa saling percaya dan percaya diri melalui pemahaman yang lebih besar tentang tantangan pertahanan dan keamanan serta peningkatan transparansi dan keterbukaan; dan Keempat, Berkontribusi pada pembentukan ASC sebagaimana diatur dalam *Bali Concord II* dan mempromosikan implementasi Program Aksi Vientiane (VAP) pada ASC (Pitakdumrongkit & Klaisringoen, 2019).

ADMM juga signifikan dalam upaya ASEAN dalam membentuk komunitas keamanan-politik (Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, APSC) sebagai salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN. Proyek untuk membangun "komunitas" ini bertujuan

¹ Shangri-La Dialog merupakan sebuah forum keamanan yang dilakukan secara berkala oleh *the International Institute for Strategic Studies* yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dari negara-negara Asia Pasifik.

untuk menciptakan kembali ASEAN sebagai aktor yang lebih terpadu dan kohesif di kawasan ini serta komunitas internasional, untuk mengatasi kemunduran serius yang dikenakan pada pengelompokan regional ini oleh Krisis Ekonomi Asia tahun 1997. ADMM akan bersama-sama menangani tantangan keamanan kawasan, khususnya yang non-tradisional. Mengadakan ADMM adalah salah satu pencapaian luar biasa dalam upaya ASEAN membangun komunitas politik-keamanan, untuk tujuan mempromosikan pencegahan konflik dan pembangunan kepercayaan.

Asean Defence Minister Meeting Plus (ADMM Plus)

ADMM Plus adalah platform kerjasama keamanan dan pertahanan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dengan negara-negara rekanan dialognya. ADMM Plus pertama kali dilakukan di Hanoi, Vietnam pada tahun 2010. Dalam mekanisme ADMM Plus ini, para menteri pertahanan memiliki lima kerjasama keamanan dan pertahanan yang akan dilakukan, yaitu keamanan maritim, anti terorisme, kerjasama kemanusiaan dan penanggulangan bencana, operasi perdamaian dan tenaga dokter militer. Pada tahun 2016 kerjasama dalam ADMM Plus ini diperluas dengan dimasukkannya kerjasama dalam bidang keamanan ruang siber. ADMM Plus beranggotakan negara anggota ASEAN ditambah dengan negara mitra dialog, yakni Australia, China, India, Jepang, New Zealand, Korea Selatan, Rusia, and Amerika Serikat.

Seperti dengan ADMM, ADMM Plus juga memiliki tujuan dalam pembentukannya. Tujuan ADMM Plus tertuang dalam *Concept Paper* yang terbentuk pada pertemuan ADMM kedua di Singapura pada 13-15 November 2007. Isi dari tujuan ADMM Plus adalah Pertama, Untuk memberi manfaat bagi negara-negara anggota ASEAN dalam membangun kapasitas untuk mengatasi tantangan keamanan bersama, sementara menyadari perbedaan kapasitas berbagai negara ASEAN; Kedua, Untuk memajukan rasa saling percaya dan kepercayaan antara lembaga pertahanan melalui dialog dan transparansi yang lebih besar; Ketiga, Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional melalui kerja sama dalam pertahanan dan keamanan, mengingat tantangan keamanan transnasional yang dihadapi wilayah ini; Keempat, Untuk berkontribusi pada perwujudan Komunitas Keamanan ASEAN yang, sebagaimana diatur dalam Bali Concord II, mewujudkan aspirasi ASEAN untuk mencapai perdamaian, stabilitas, demokrasi dan kemakmuran di kawasan di mana negara-negara anggota ASEAN hidup damai satu sama lain dan dengan dunia. pada umumnya; Kelima, Untuk memfasilitasi implementasi Program Aksi Vientiane, yang menyerukan ASEAN untuk membangun ASEAN yang damai, aman dan makmur, dan untuk mengadopsi strategi hubungan eksternal yang tampak lebih maju dengan teman-teman dan Mitra Dialog (Pitakdumrongkit & Klaisringoen, 2019).

Sejak awal pembentukannya, ADMM sudah memiliki konsep “terbuka, fleksibel, dan berwawasan ke luar,” sebagaimana disebutkan dalam siaran pers bersama, yang mendesak negara-negara anggota untuk secara aktif melibatkan mitra eksternal ASEAN. *Concept Paper* ADMM juga menekankan pada pentingnya memiliki interaksi dengan kekuatan eksternal, sambil mengacu pada menjaga sentralitas ASEAN dalam mekanisme multilateral. Selain latar belakang ini, ADMM kedua pada tahun 2007 mengeluarkan protokol pada *Concept Paper* ADMM, yang menyerukan pembentukan

"ADMM Plus," dan *Concept Paper* ADMM-Plus. *Concept Paper* tentang ADMM Plus menyebutkan manfaat yang akan dibawa oleh ADMM ini ke ASEAN. *Pertama*, untuk menghadapi secara efektif ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme dan bencana alam, kerja sama tidak hanya di dalam ASEAN tetapi juga dengan negara-negara di luar ASEAN sangat diperlukan; *Kedua*, kekuatan ekstra-regional yang diinginkan untuk melibatkan ASEAN dalam pertahanan dan keamanan; *Ketiga*, kerja sama dengan negara-negara eksternal akan membawa keahlian dan sumber daya ASEAN untuk menghadapi tantangan keamanan; dan *Keempat*, ADMM yang diperluas akan membantu ASEAN memperkuat sentralitasnya dalam multilateralisme.

Asean Convention on Counter Terrorism (ACCT)

ACCT ditandatangani pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007. Konvensi ini memberikan dasar hukum yang kuat guna peningkatan kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme. Selain memiliki karakter regional, ACCT bersifat komprehensif (meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan program rehabilitasi) sehingga memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan konvensi sejenis. Upaya anti-terorisme yang tertanam dalam ACCT ini mendesak semua negara anggota ASEAN untuk melakukan ratifikasi awal dan implementasi penuh ACCT. Selain itu, ACCT juga mendesak negara-negara anggota untuk menyetujui dan meratifikasi instrumen internasional yang relevan (selain ACCT) yang dianggap perlu dan berguna. Peran APSC sebagai kekuatan pendorong untuk ratifikasi ACCT melambangkan komitmen setiap negara untuk ASEAN yang lebih aman dari terorisme dan berhasil mengkrystal komitmen tersebut menjadi tindakan segera setelah melaksanakan ratifikasi ACCT. Karena status ACCT itu sendiri mengikat secara hukum, maka semua tindakan, cara, dan strategi yang diarahkan oleh ACCT harus dilaksanakan oleh setiap negara anggota tanpa terkecuali.

ACCT terdiri dari 23 artikel secara keseluruhan. Dalam pasal 6, jelas menyampaikan bidang kerja sama yang meliputi langkah-langkah berikut; 1) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya aksi teroris, termasuk dengan memberikan peringatan dini kepada pihak-pihak lain melalui pertukaran informasi, 2) Mencegah mereka yang membiayai, merencanakan, memfasilitasi, atau melakukan tindakan teroris menggunakan masing-masing wilayah untuk tujuan-tujuan melawan pihak lain dan / atau warga negara pihak lain, 3) Mencegah dan menekan pendanaan tindakan teroris, 4) Mencegah pergerakan teroris atau kelompok teroris dengan kontrol perbatasan yang efektif dan kontrol pada penerbitan surat-surat identitas dan dokumen perjalanan, dan melalui langkah-langkah untuk mencegah pemalsuan, pemalsuan, atau penipuan menggunakan dokumen identitas dan dokumen perjalanan, 5) Mempromosikan pengembangan kapasitas termasuk pelatihan dan kerja sama teknis dan penyelenggaraan pertemuan regional, 6) Meningkatkan kesadaran publik dan partisipasi dalam upaya untuk melawan terorisme, serta meningkatkan dialog antar-agama dan dialog antar peradaban, 7) Meningkatkan kerja sama *cross-border*, 8) Meningkatkan pertukaran intelijen dan berbagi informasi, 9) Meningkatkan kerja sama yang ada dengan mengembangkan basis data regional di bawah lingkup badan-badan ASEAN terkait, 10) Memperkuat kemampuan dan kesiapan untuk berurusan dengan bahan kimia, biologi, radiologi,

nuklir (CBRN) terorisme, terorisme dunia maya dan segala bentuk terorisme baru, 11) Melakukan penelitian dan pengembangan tentang langkah-langkah untuk melawan terorisme, 12) Mendorong penggunaan konferensi video atau fasilitas telekonferensi untuk proses pengadilan, jika perlu, 13) Pastikan bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam pembiayaan, perencanaan, persiapan aksi terorisme atau mendukung aksi terorisme diadili (ASEAN, 2007).

KRITIK TERHADAP MEKANISME KERJASAMA PENANGANAN TERORISME ASEAN

Secara umum ada empat pola utama kerjasama keamanan di Asia Tenggara, yakni Pertama, Kerjasama keamanan antara negara ASEAN dengan kekuatan eksternal; Kedua, Kerjasama antar negara ASEAN dengan Amerika Serikat; Ketiga, Kerjasama trilateral antara negara ASEAN, Amerika Serikat dan negara-negara Asia Pasifik; Ketiga, Kerjasama negara ASEAN dengan China yang memiliki fokus dalam penyelesaian permasalahan keamanan non tradisional; Keempat, Kerjasama keamanan antar negara-negara di ASEAN ataupun dengan rekan dialog dengan *framework* ADMM, ADMM Plus dan *ASEAN Regional Forum*. Jika dilihat dari pola kerjasama di atas, maka penyelesaian masalah keamanan non-tradisional menjadi poin penting dalam agenda keamanan di ASEAN, namun hal ini tidak ditunjukkan dengan realitas yang ada saat ini.

ADMM dan ADMM Plus menjadi tonggak penting dalam sejarah ASEAN, hal ini dikarenakan ADMM dan ADMM Plus adalah satu-satunya *platform* kerjasama ASEAN yang dapat menyatukan menteri-menteri pertahanan dari seluruh Asia Tenggara secara rutin. Sebelum adanya ADMM dan ADMM Plus, kerjasama pertahanan di ASEAN hanya melalui lembaga-lembaga kebijakan politik luar negeri atau yang memasukkan agenda pertahanan dan militer di dalamnya (RSIS, 2016). Hal ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam usaha menuju komunitas keamanan ASEAN. Begitu pula dengan ACCT, ACCT adalah sebuah alat pendorong kerjasama dan kesempatan terbaik ASEAN dalam melaksanakan kerjasama regional dalam menangani terorisme. Namun, ACCT terkesan tidak memiliki kekuatan apapun untuk mendorong kerjasama ini, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya jadwal pasti kapan ACCT ini dapat mulai dilaksanakan dan tidak adanya bukti konkrit implementasi dari konvensi ini.

Lemahnya Kerjasama di ASEAN dikarenakan kerjasama bidang keamanan dan pertahanan di negara-negara ASEAN masih memiliki hambatan besar dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan permasalahan sensitifitas dan adanya perbedaan dalam proses pendekatan masing-masing negara dalam menghadapi sebuah permasalahan. Contohnya adalah kerjasama anti bajak laut di daerah Selat Malaka, kerjasama yang terbentuk hanya menyediakan bantuan teknis dan navigasi keamanan di Selat Malaka (RSIS, 2016). Walaupun memiliki hambatan dalam implementasinya, kerja sama keamanan di ASEAN terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena keberagaman dan adanya prinsip non-intervensi yang dipegang oleh ASEAN, kerjasama keamanan ini tidak akan pernah menjadi pakta pertahanan seperti NATO.

Negara-negara ASEAN juga tidak memiliki persepsi mengenai ancaman keamanan yang sama. Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand, Singapura dan Malaysia melihat terorisme sebagai sebuah ancaman yang nyata. Hal ini dikarenakan pusran kegiatan terorisme di Asia Tenggara terjadi di sekitar wilayah negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama-kerjasama bilateral ataupun bilateral yang dilakukan oleh negara-negara tersebut seperti kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk mengadakan patroli bersama di Selat Malaka ataupun kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu yang bertujuan untuk mencegah kegiatan bajak laut, penyanderaan ataupun perdagangan senjata yang dilakukan oleh kelompok terorisme. Sedangkan Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos tidak melihat terorisme sebagai ancaman yang dibuktikan dengan tidak adanya kerjasama-kerjasama tersebut.

Sifat ASEAN sebagai sebuah institusi internasional yang negara anggotanya terikat pada 'ASEAN Way' dalam pembuatan kebijakan, berarti bahwa semua kebijakan yang diambil oleh ASEAN didasarkan pada konsensus, penghormatan terhadap kedaulatan nasional, dan tidak campur tangan dalam masalah-masalah domestik (non-intervensi). Oleh karena itu, peran anti-terorisme ASEAN di kawasan ini hanyalah menjadi *agenda-setter* dan fasilitator umum, daripada bertindak sebagai kekuatan pendorong untuk penerapan langkah-langkah baru. Peran terbatas ini diterjemahkan menjadi kelemahan menyeluruh dalam upaya kontra-terorisme ASEAN. 'ASEAN Way' yang mengedepankan kedaulatan nasional pada posisi tertinggi berimplikasi pada aturan non-intervensi terhadap permasalahan domestik negara-negara yang membatasi pelaksanaan kontra-terorisme dan menghasilkan mekanisme kerjasama regional yang lemah.

Namun demikian, kerja sama penanggulangan terorisme di ASEAN lebih efektif melalui penggunaan pola kerja sama bilateral, trilateral, dan multilateral daripada mekanisme negosiasi yang difasilitasi oleh ASEAN. Misalnya, kerjasama pertukaran intelijen antara Filipina dan Singapura pada tahun 2002 yang berimplikasi pada penangkapan 15 tersangka teroris di Singapura yang salah satunya adalah Fathur Rahman Al-Ghozi sebagai ahli bom Al-Qaeda. Contoh lain adalah kerjasama multilateral dalam pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi oleh negara-negara seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Thailand pada tahun 2002. Kerjasama ini merupakan inisiatif Filipina karena ASEAN tidak dapat secara konkrit mendorong agenda mengatasi terorisme (Jones & Smith, 2006).

Hal ini yang kemudian menuai kritik keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah Ralf Emmers. Ralf Emmers merupakan ahli studi keamanan yang memfokuskan kajiannya di Kawasan Asia Tenggara. Emmers mempertanyakan kemampuan ASEAN dalam membentuk sebuah kerjasama keamanan, Emmers menganggap bahwa sifat kerjasama pertahanan ASEAN yang tidak mengikat menyulitkan pergerakan kerjasama ini dalam menghadapi ancaman-ancaman baik dari dalam kawasan maupun dari luar Kawasan (Emmers, 2009).

Lemahnya kerjasama ADMM juga dikritisi oleh Tang Siew Mun, yang mengatakan ADMM memiliki tiga kelemahan besar dalam implementasinya (RSIS, 2016). *Pertama*, ADMM dapat dikatakan tidak memiliki perangkat yang memadai untuk menjaga kewanaman kawasan. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya kekuatan militer yang

dimiliki oleh negara-negara ASEAN jika dibandingkan dengan tetangga dekatnya seperti India dan China. *Kedua*, ADMM bukanlah sebuah pakta pertahanan dan tidak mengikat. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana ASEAN melalui ADMM dapat memberikan respon terhadap ancaman-ancaman dari luar kawasan ASEAN. *Ketiga*, negara-negara ASEAN lebih percaya dengan aliansi-aliansi eksternal mereka dibandingkan negara-negara ASEAN itu sendiri. Misalkan Singapura yang lebih percaya dengan Amerika dalam menyediakan keamanan bagi mereka.

Walaupun mengkritik bagaimana lemahnya ikatan kerjasama keamanan di ASEAN yang tidak mengikat. Emmers memuji ASEAN dengan mengatakan ASEAN berhasil mengurangi ketegangan konflik dan berhasil mengelola konflik secara lebih baik, hal ini dibuktikan dengan berkurangnya negara-negara anggota menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan masalah. ASEAN berhasil meningkatkan iklim kerjasama regional dan berhasil meniadakan, walaupun belum dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Asia Tenggara.

KESIMPULAN

ASEAN sebagai sebuah institusi internasional jika dilihat dari sudut pandang neo-institusionalis masih jauh dari kata ideal karena ketidakmampuan ASEAN mengikat negara-negara anggota untuk melakukan kerjasama secara komprehensif. Kerangka kerjasama yang dibangun oleh ASEAN dalam penanganan terorisme pun terkesan tumpang-tindih tanpa adanya sebuah implementasi yang nyata dan tidak hanya sekadar terbatas dari diskusi dialog.

Walaupun begitu, ADMM, ADMM plus dan ACCT menjadi preseden baik dengan dimulainya usaha ASEAN dalam mewujudkan cita-citanya dalam membentuk sebuah komunitas keamanan di ASEAN. Kerjasama ini sejalan dengan prinsip yang digunakan oleh ASEAN, yaitu dialog, konsultasi, dan kekuatan untuk menahan diri untuk tidak mencampuri urusan domestik negara-negara.

REFERENSI

- Ad'ha Aljunied, S. M. (2012). Countering Terrorism in Maritime Southeast Asia: Soft and Hard Power Approaches. *Journal of Asian and African Studies*, 47(6), 652–665. <https://doi.org/10.1177/0021909611427252>
- ASEAN. (2007). *ASEAN Convention on Counter Terrorism*.
- Borelli, M. (2017). ASEAN Counter - terrorism Weaknesses. *International Centre for Political Violence and Terrorism Research*, 9(9), 14–20.
- Capie, D. (2004). Between a hegemon and a hard place: The “war on terror” and Southeast Asian-US relations. *Pacific Review*, 17(2), 223–248. <https://doi.org/10.1080/0951274042000219833>
- Duffield, J. S. (2011). International Security Institutions: Rules, Tools, Schools, or Fools? In R. E. Goodin (Ed.), *The Oxford Handbook of Political Science* (pp. 632–652). Oxford University Press.
- Emmers, R. (2003). ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia. *Pacific Review*, 16(3), 419–438. <https://doi.org/10.1080/0951274032000085653>
- Emmers, R. (2009). Comprehensive security and resilience in Southeast Asia:

- ASEAN's approach to terrorism. *Pacific Review*, 22(2), 159–177. <https://doi.org/10.1080/09512740902815300>
- Febrica, S. (2010). Securitizing Terrorism in Southeast Asia: Accounting for the Varying Responses of Singapore and Indonesia. *Asian Survey*, 50(3), 569–590. <https://doi.org/10.1525/as.2010.50.3.569>
- Haacke, J. (2009). The ASEAN Regional Forum: from dialogue to practical security cooperation? *Cambridge Review of International Affairs*, 22(3), 427–449. <https://doi.org/10.1080/09557570903104057>
- Hamilton-Hart, N. (2005). Terrorism in Southeast Asia: Expert analysis, myopia and fantasy. *Pacific Review*, 18(3), 303–325. <https://doi.org/10.1080/09512740500188845>
- He, K. (2006). Does ASEAN Matter? International Relations Theories, Institutional Realism, and ASEAN. *Asian Security*, 2(3), 189–214. <https://doi.org/10.1080/14799850600920460>
- Khoo, N. (2004). Constructing Southeast Asian security: the pitfalls of imagining a security community and the temptations of orthodoxy. *Cambridge Review of International Affairs*, 17(1), 137–153. <https://doi.org/10.1080/0955757042000203696>
- Kuncoro, H. R. (2017). *Non-interference hinders ASEAN fight against IS*. Opinion - The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/06/09/non-interference-hinders-asean-fight-against-is.html>
- Pitakdumrongkit, K., & Klaisringoen, N. (2019). Co-chairing Asia-Pacific defence diplomacy: the case ASEAN Defence Ministers. *Meeting Plus. Australian Journal of International Affairs*, 73(1), 64–81. <https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1568387>
- RSIS. (2016). *Roundtable on The Future of the ADMM/ADMM-Plus and Defence Diplomacy in the*.
- Rüland, J. (2005). The nature of Southeast Asian security challenges. *Security Dialogue*, 36(4), 545–563. <https://doi.org/10.1177/0967010605060453>
- Sharpe, S. (2003). An ASEAN way to security cooperation in Southeast Asia? *Pacific Review*, 16(2), 231–250. <https://doi.org/10.1080/0951274032000069624>
- Singh, D. (2009). Responses to terrorism in Southeast Asia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.1080/18335300.2009.9686921>
- Tan, S. S., & Ramakrishna, K. (2007). Interstate and Intrastate Dynamics in Southeast Asia's War on Terror. *SAIS Review*, 24(1), 91–105. <https://doi.org/10.1353/sais.2004.0022>